

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN AGRARIA

INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DENGAN MENTERI AGRARIA,

No. : Sekra 9/1/2
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Perpu No. 56/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Jakarta, 5 Januari 1961

KEPADA

1. Semua Gubernur Kepala Daerah
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah dan
3. Pejabat-pejabat Agraria:

Tembusan kepada: para Residen.

Sebagaimana Saudara maklum, maka dengan Perpu No. 56/1960 telah ditetapkan batas-batas luas maksimum dan minimum bagi tanah pertanian di seluruh Indonesia, terbagi atas Daerah-daerah yang tidak padat, kurang padat, cukup dan sangat padat, serta beberapa ketentuan yang bertalian dengan pelaksanaannya. Penegasan daerah-daerah tingkat II dalam golongan-golongan yang dimaksud di atas dicantumkan dalam daftar lampiran surat keputusan Menteri Agraria tgl 31 Desember 1960 No. Sk. 978/Ka/1960 yang bersama ini kami sampaikan pula pada Saudara.

Sesudah terbentuk U.U. Pokok Agraria No. 5/1960 pada tgl. 24 September 1960 maka Perpu No. 56/1960 ini merupakan permulaan dari pada realisasi program landreform yang sebagai dinyatakan dalam keputusan MPRS. No. II 1960 pasal 4 ayat 3 merupakan "bagian mutlak dari pada revolusi Indonesia" dan "adalah basis pembangunan semesta".

Betapa pentingnya peraturan itu ternyata dengan jelas dari seruan PYM Presiden dalam pidatonya tgl 1 Januari 1961 pada pengayunan pertaman Cangkul Pembangunan Semesta Nasional Bencana, supaya "landreform mulai dijalankan hari itu juga".

Dalam pada itu, agar supaya pelaksanaan landreform berjalan lancar dan mencapai hasil-hasil yang diharapkan dari padanya, maka perlu diambil langkah-langkah persiapan sebaik-baiknya lebih dulu. Oleh karena itu bersama ini kami sampaikan instruksi kepada Saudara sebagai berikut:

1. Oleh pejabat Agraria bersama-sama Pamong Praja, dengan bantuan petugas-petugas Departemen Penerangan di mana perlu dan mungkin hendaknya segera diselenggarakan penerangan secara teratur di seluruh daerah Saudara masing-masing, hingga isi dan maksud tujuan Undang-undang Pokok Agraria serta Perpu No. 56/1960 difahami oleh Rakyat umum, dan pula oleh para pengurus golongan fungsional tani pada tingkat paling rendah yang ada di daerah Saudara.
2. Supaya diadakan pendaftaran tentang adanya pemilikan tanah pertanian lebih dari maksimum, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Perpu No. 56/1960. Untuk keperluan itu oleh yang berkepentingan harus disampaikan laporan kepada Kepala Kantor Agraria Daerah dengan perantara Kantor Kecamatan menurut contoh terlampir. Laporan itu hendaknya diteliti kebenarannya dengan menggunakan bantuan pejabat-pejabat resmi ataupun kalau perlu, pihak lain yang dapat dianggap mengetahui hal itu (wakil-wakil golongan fungsional).

3. Pendaftaran hendaknya diadakan juga mengenai tanah-tanah pertanian yang atas dasar sesuatu hak atau perjanjian dikuasai oleh orang lain dari pada pemiliknya, misalnya perjanjian gadai, sewa, bagi hasil atau lainnya (vide contoh daftar terlampir).
4. Kepada pemilik atau yang menguasai tanah pertanian perlu diberi penerangan khusus dan mereka itu diberi kesempatan menyatakan keinginan mengenai bagian-bagian tanahnya yang dikehendaki, supaya tetap ada padanya. Tanah yang diinginkan itu sedapat-dapatnya merupakan satu kompleks guna memungkinkan pengusahaan pertanian secara efficient, kecuali bila ada hal-hal diluar segi ekonomi yang dapat diterima sebagai alasan kuat (misalnya tanah pusaka atau lain-lain).
5. Mengenai beberapa istilah perlu kiranya penjelasan sekedarnya.
 - a. Pasal 1 ayat Perpu No. 56/1960 menggunakan istilah "keluarga". Untuk mengurangi keraguan tentang arti istilah ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah sekelompok orang-orang yang merupakan kesatuan penghidupan dengan mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan.
 - b. Yang dimaksud dengan "tanah pertanian", ialah juga semua tanah perkebunan tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah, dan berapa yang merupakan tanah pertanian.
 - c. Yang dinamakan "hak milik" adalah hak turun temurun atas tanah yang terkuat dan terpenuh, sebagai yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria. Belum tentu hak milik itu tercatat dalam buku administrasi desa (marga, negara atau kampung) dan dapat dibuktikan dengan surat-surat. Yang menentukan, apakah sebidang tanah itu tanah milik adalah kenyataan bahwa hak itu sudah berlaku turun temurun, serta ada tanda-tanda penguasaan tanah dan hak itu dihormati oleh orang-orang lain di lingkungannya.
6. Selain memberi penerangan kepada khalayak ramai di daerah-daerah Saudara, hendaknya Saudara perhatikan pula pendapat-pendapat dan saran-saran yang dikemukakan kepada Saudara mengenai pelaksanaan Perpu No. 56/1960 ini, untuk dalam waktu yang singkat Saudara laporkan kepada kami.

Dengan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Pamong Praja dan pejabat Agraria di daerah, kami yakin, bahwa persiapan landreform akan berjalan dengan lancar, dan dengan demikian Saudara-saudara telah ikut serta meletakkan batu pertama dari landasan yang mutlak bagi penyelesaian revolusi Nasional kita.

**MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH**

ttd.

IPIK GANDAMANA

MENTERI AGRARIA,

ttd.

Mr. SADJARWO